



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riana als Riri binti Suriyansyah**
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/2 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PLN Lama RT. 005 Desa Sungai Danau,
Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov.
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln



dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis rutan;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) flashdisk warna putih yang berisi video penjualan secara manual yang dilakukan oleh Riana;
- 2) 1 (satu) bundle rekaman barang pada tanggal 11 Agustus 2020;

5. Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. melalui Saksi Asep Sopiyan bin Endang Suprajat.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April tahun 2020 sampai bulan Juni tahun 2020 dan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alfamart Jalan Provinsi Km. 166 Rt. 009 Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya



karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riana adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang menjabat sebagai Assistant Chief of Store, Branch Banjarmasin sejak tanggal 01 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 267629/SDM-SATBJM/11-16 yang ditandatangani oleh Dede Haryadi (General Service Manager) dengan gaji pokok Rp 2.982.000.- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) perbulan dengan tugas sebagai Kepala Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yang bertanggungjawab dengan semua barang dan karyawan yang ada di toko tersebut.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Riana melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan namun lama kelamaan Terdakwa Riana ingin memiliki uang dengan menjual barang-barang yang ada toko Alfamart yang ada dalam kekuasaannya selaku bertugas sebagai Kepala Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa Riana telah melakukan penjualan barang berupa susu box, popok, minyak goreng, gula dan roti dan setelah melakukan penjualan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa Riana melakukan klopisasi data barang dagangan hasil SO stock of name persial (data harian) dan SO Grand (data bulan) tanpa sepengetahuan Area Coordinator dengan rincian barang-barang tersebut yang dilakukan agar minus fisik barang tidak terdeteksi secara data.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa Riana telah melakukan penjualan barang dagangan dari Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yaitu produk berupa minyak goreng merk Fortune sebanyak 11 (sebelas) dus seharga Rp. 1.511.400.- (satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dimana uang penjualan tersebut langsung dimasukkan Terdakwa Riana kedalam saku baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan selanjutnya pada awal bulan Juli tahun 2020 Terdakwa Riana membawa barang dagangan dari Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yaitu produk gula sebanyak 1 (satu) karton atau 20 (dua puluh) pcs dan melakukan penjualan secara pribadi kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln



konsumen seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut tidak disetorkan namun untuk pembayaran dikasir konsumen tersebut hanya membayar produk lain yaitu produk deterjen Daia dan Odol Pepsodent saja. Penjualan yang dilakukan Terdakwa Riana tersebut dilakukan secara manual dimana barang dagangan tersebut dijual tidak melalui transaksi computer tetapi dijual secara langsung ke konsumen dan hasil penjualannya tidak disetorkan dan tanpa melakukan transaksi POS ditoko dan Terdakwa Riana telah melakukan klopisasi dengan tujuan minus fisik barang tidak terdeteksi secara data.

- Setelah Terdakwa Riana menerima uang hasil penjualan barang dari Toko Alfamart yang dalam waktu antara bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 telah terkumpul sebanyak Rp. 82.190.988.- (delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya Terdakwa Riana dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak menyetorkannya kepada kasir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Riana untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa uang hasil penjualan dari beberapa barang di Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau sebesar Rp.82.190.988.- (delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa Riana setorkan kepada kasir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk namun hal tersebut tidak Terdakwa Riana lakukan padahal Terdakwa Riana mengetahui bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa Riana selaku yang bertugas sebagai Kepala Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yang menguasai barang-barang yang ada di Toko Alfamart tersebut yang seharusnya jumlah uang tersebut diatas harus disetorkan kepada kasir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk namun Terdakwa Riana tidak menyetorkannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa Riana tersebut mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.82.190.988.- (delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).



Perbuatan Terdakwa Riana als. Riri binti Suriyansyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April tahun 2020 sampai bulan Juni tahun 2020 dan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alfamart Jalan Provinsi Km. 166 Rt. 009 Desa Sungai Danau Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Riana melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan namun lama kelamaan Terdakwa Riana ingin memiliki uang dengan menjual barang-barang yang ada toko Alfamart yang ada dalam kekuasaannya selaku bertugas sebagai Kepala Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa Riana telah melakukan penjualan barang berupa susu box, popok, minyak goreng, gula dan roti dan setelah melakukan penjualan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa Riana melakukan klopisasi data barang dagangan hasil SO stock of name persial (data harian) dan SO Grand (data bulan) tanpa sepengetahuan Area Coordinator dengan rincian barang-barang tersebut yang dilakukan agar minus fisik barang tidak terdeteksi secara data.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa Riana telah melakukan penjualan barang dagangan dari Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yaitu produk berupa minyak goreng merk Fortune sebanyak 11 (sebelas) dus seharga Rp. 1.511.400.- (satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dimana uang penjualan tersebut langsung



dimasukkan Terdakwa Riana kedalam saku baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan selanjutnya pada awal bulan Juli tahun 2020 Terdakwa Riana membawa barang dagangan dari Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yaitu produk gula sebanyak 1 (satu) karton atau 20 (dua puluh) pcs dan melakukan penjualan secara pribadi kepada konsumen seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang penjualan tersebut tidak disetorkan namun untuk pembayaran dikasir konsumen tersebut hanya membayar produk lain yaitu produk deterjen Daia dan Odol Pepsodent saja. Penjualan yang dilakukan Terdakwa Riana tersebut dilakukan secara manual dimana barang dagangan tersebut dijual tidak melalui transaksi computer tetapi dijual secara langsung ke konsumen dan hasil penjualannya tidak disetorkan dan tanpa melakukan transaksi POS ditoko dan Terdakwa Riana telah melakukan klopisasi dengan tujuan minus fisik barang tidak terdeteksi secara data.

- Setelah Terdakwa Riana menerima uang hasil penjualan barang dari Toko Alfamart yang dalam waktu antara bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 telah terkumpul sebanyak Rp. 82.190.988.- (delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya Terdakwa Riana dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak menyetorkannya kepada kasir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa Riana untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa uang hasil penjualan dari beberapa barang di Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau sebesar Rp.82.190.988.- (delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa Riana setorkan kepada kasir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk namun hal tersebut tidak Terdakwa Riana lakukan padahal Terdakwa Riana mengetahui bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa Riana selaku yang bertugas sebagai Kepala Toko Alfamart Km. 166 Sungai Danau yang menguasai barang-barang yang ada di Toko Alfamart tersebut yang seharusnya jumlah uang tersebut diatas harus disetorkan kepada kasir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk namun Terdakwa Riana tidak menyetorkannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa Riana



tersebut mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.82.190.988.- (delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa Riana Als Riri binti Suriyansyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Sopiyan bin Endang Suprajat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di Alfamat sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan September 2020 sesuai dengan surat pengangkatan dengan gaji di perusahaan tersebut yaitu sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan posisi sebagai Kepala Toko;
- Bahwa telah terjadi penyelewengan barang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Toko Alfamart Jalan Provinsi KM 166 Rt 09 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang dilakukan oleh salah Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan Alfamart;
- Bahwa Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara memanipulasi/mengklopisasi data barang dagangan yaitu hasil perhitungan antara fisik dengan OH (On Hand atau catatan yang ada di komputer (SO stock of name) misalnya contoh item aqua secara data computer 20 buah tapi secara fisik hanya dicatat di komputer 10 buah, sehingga secara aturan perusahaan banyak sekali selisihnya tersebut dan menjadi beban karyawan akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau menanggung beban tersebut maka dilakukan manipulasi atau klopisasi data hasil SO (stock of name parsial (data harian) dan SO Grand (data bulan);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan manual barang dagangan dimana barang dagangan dijual tidak melalui transaksi komputer tapi dijual langsung ke konsumen dan hasilnya penjualan tidak disetorkan;



- Bahwa adapun barang yang dimanipulasi dan yang dijual secara manual yaitu merupakan barang - barang kebutuhan pokok sehari-hari yang jumlah sangat banyak dimana perusahaan mengetahuinya sekitar bulan Agustus sebanyak 221 jenis barang yang dimanipulasi dan yang dijual secara manual tanpa dimasukkan kedalam catatan komputer;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan CCTV Alfamart tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa menyembunyikan hasil penjualan barang dagangan dari konsumen ke celana Terdakwa dan tidak dimasukkan ke dalam catatan komputer perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyanggupi akan mengembalikan uang manipulasi data dan penjualan secara manual, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikannya sampai dengan batas waktu yang diberikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp82.190.988,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Supiansyah als Saupi bin Yusni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk di wilayah Sungai Danau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Asisten Chief of Store/ Acos dengan tugas dan tanggung jawab melakukan SO/pengecekan barang penenimaan barang datang dan keluar;
- Bahwa Saksi melakukan SO atau pengecekan barang dan diketahui barang berkurang diantaranya minyak, susu, susu bok, sabun perawatan wajah dan yag lainnya sesuai data SO/ yang di buat pada tanggal 11 Agustus 2020, kemudian setelah Saksi bertanya kepada rekan kerja Saudari Karmini dan Saudari Riska, ternyata kepala toko yaitu Terdakwa telah melakukan jual barang secara manual tidak melewati KOS kasir/transaksi penjualan ke pembeli barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjual barang setelah dilakukan SO harian yaitu menjual barang secara manual tidak melewati kasir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln



penjualan dengan bukti struk penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak dimasukkan laci penyimpanan uang, langsung dimasukkan kantong oleh Terdakwa dari penjualan barang tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pada bulan Juni 2020 saudari Karmin menjual minyak goreng merek fortune sebanyak 11 (sebelas) dus yang isinya 1 (satu) dus ada 6 (enam) pcs, dan pada saat itu ditotalkan dengan uang per 1 pcs harga Rp22.900,00 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) di kali 66 pcs jadi uangnya sekitar Rp1.511.400,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut langsung dimasukkan ke kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan manipulasi data barang tersebut dengan cara Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menutupi barang yang tidak ada sejak dari bulan April 2020 sampai tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa Adapun kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehubungan dengan barang yang tidak ada sesuai audit dan rekapan audit pada tanggal 11 Agustus 2020 adalah sejumlah Rp82.190.988,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Riska Ilfitriani binti Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyelewengkan barang Alfamart KM. 166 Sungai Danau Jl. Raya Provinsi KM. 66 Ds. Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2010 dan diketahui tanggal 11 Bulan Agustus 2020 setelah dilakukan pengecekan Stock of Name (SO);
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan menjual barang kepada konsumen tanpa melalui transaksi di kasir kemudian uangnya diterima oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kasir toko Alfamart;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan sendiri Terdakwa menerima uang pembelian barang berupa gula pasir sebanyak 1 (satu) karton atau 20 pcs seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima



puluh ribu rupiah) dari konsumen seorang wanita pada sekitar awal bulan Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, dimana konsumen tersebut membeli sabun Daia dan odol Pepsodent, kemudian konsumen tersebut ditawarkan gula oleh Terdakwa dan konsumen tersebut setuju untuk membeli gula 1 karton, namun untuk pembayaran di kasir konsumen hanya membayar deterjen Daia dan Odol Pepsodent saja dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar memproses scan barang deterjen dan odol saja, sedangkan untuk harga pembelian gula langsung kepada Terdakwa tanpa disetorkan ke kasir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Alfamart mengalami kerugian sejumlah Rp81.875.357 (delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Alfamart Angsana tahun 2015 kemudian dipindah ke Alfamart Km 186 Sungai Danau tahun 2017, selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Toko Bahwa Terdakwa bekerja di Alfamart KM. 166 Sungai Danau, Jl. Raya Provinsi KM. 66, Ds. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga akhirnya diberhentikan pada tanggal 08 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Alfamart dengan sistem tranfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 28 setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menyelewengkan barang Alfamart sekitar bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2010 dan diketahui tanggal 11 Bulan Agustus 2020 setelah dilakukan pengecekan Stock of Name (SO);
- Bahwa adapun barang yang diselewengkan oleh Terdakwa diantaranya adalah Fortune minyak goreng sebanyak 25 Pcs dengan total uang Rp. 630.355,00, Sunco minyak goreng sebanyak 22 pcs dengan total uang Rp539.004,00, Rose Brand gula sebanyak 35 pcs dengan total uang Rp423.511,00, Filma minyak goreng sebanyak 15

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln



pcs dengan total uang Rp 375.464,00, Bimoli minyak goreng sebanyak 14 pcs dengan total uang Rp359.551,00, Tropikal minyak botol minyak botol sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp148.369,00, Tropikal minyak PCH sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp148.299,00, Sunco minyak goreng sebanyak Rp 22 pcs dengan total uang Rp539.004,00, Delima minyak goreng sebanyak 12 pcs dengan total uang Rp116.951,00, Kunci Mas minyak goreng sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp114.925,00, Glade Farfum ruangan sebanyak 1 pos dengan total uang Rp47.538,00, Tropikal minyak botol 1 liter sebanyak 3 pos dengan total uang Rp41.107,00, Bimoli minyak goreng 2 liter sebanyak 1 pes dengan total uang Rp24.759,00, Alfamart minyak goreng sebanyak 1 pcs dengan total uang Rp21.296,00, dan Alfamart minyak goreng 1 liter sebanyak 1 pos dengan total uang semuanya adalah Rp3.319 170,00;

- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut secara manual dan tidak ada ijin dari pimpinan perusahaan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa metode penjualan seperti itu menyimpang dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi video penjualan secara manual yang dilakukan oleh Riana;

- 1 (satu) bundle rekaman barang pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("**Alfamart**") Angsana tahun 2015 kemudian dipindah ke Alfamart Km 186 Sungai Danau tahun 2017, selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Toko Bahwa Terdakwa bekerja di Alfamart KM. 166 Sungai Danau, Jl. Raya Provinsi KM. 66, Ds. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga akhirnya diberhentikan pada tanggal 08 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Alfamart dengan sistem tranfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 28 setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menyelewengkan barang Alfamart sejak Juni 2020 sampai akhirnya diketahui tanggal 11 Bulan Agustus 2020 setelah dilakukan pengecekan Stock of Name (SO);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan memanipulasi/mengklopisasi data barang dagangan hasil perhitungan antara fisik dengan OH (On Hand atau catatan yang ada di komputer (SO stock of name) misalnya contoh item aqua secara data komputer 20 buah tapi secara fisik hanya dicatat di komputer 10 buah, sehingga secara aturan perusahaan banyak sekali selisihnya tersebut dan menjadi beban karyawan akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau menanggung beban tersebut maka dilakukan manipulasi atau klopisasi data hasil SO (stock of name parsial (data harian) dan SO Grand (data bulan);
- Bahwa Terdakwa juga menjual barang kepada konsumen secara manual tanpa melalui transaksi di kasir kemudian uangnya diterima oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kasir toko Alfamart/tanpa dimasukkan kedalam catatan komputer tanpa izin dari pimpinan perusahaan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa metode penjualan seperti itu menyimpang dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
- Bahwa adapun barang yang diselewengkan oleh Terdakwa diantaranya adalah Fortune minyak goreng sebanyak 25 Pcs dengan total uang Rp. 630.355,00, Sunco minyak goreng sebanyak 22 pcs dengan total uang Rp539.004,00, Rose Brand gula sebanyak 35 pcs dengan total uang Rp423.511,00, Filma minyak goreng sebanyak 15 pcs dengan total uang Rp 375.464,00, Bimoli minyak goreng sebanyak 14 pcs dengan total uang Rp359.551,00, Tropikal minyak botol minyak botol sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp148.369,00, Tropikal minyak PCH sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp148.299,00, Sunco minyak goreng sebanyak Rp 22 pcs dengan total uang Rp539.004,00, Delima minyak goreng sebanyak 12 pcs dengan total uang Rp116.951,00, Kunci Mas minyak goreng sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp114.925,00, Glade Farfum ruangan sebanyak 1 pos dengan total uang Rp47.538,00, Tropikal minyak botol 1 liter sebanyak 3 pos dengan total uang Rp41.107,00, Bimoli minyak goreng 2 liter sebanyak 1 pes

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln



dengan total uang Rp24.759,00, Alfamart minyak goreng sebanyak 1 pcs dengan total uang Rp21.296,00, dan Alfamart minyak goreng 1 liter sebanyak 1 pos;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp82.190.988,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana,



dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Riana als Riri binti Suriyansyah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendakinya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah memanipulasi/mengklompisasi data barang dagangan hasil perhitungan antara fisik dengan OH (On Hand atau catatan yang ada di komputer (SO stock of



name) misalnya contoh item aqua secara data computer 20 buah tapi secara fisik hanya dicatat di komputer 10 buah, sehingga secara aturan perusahaan banyak sekali selisihnya tersebut dan menjadi beban karyawan akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau menanggung beban tersebut maka dilakukan manipulasi atau klopisasi data hasil SO (stock of name parsial (data harian) dan SO Grand (data bulan);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual barang kepada konsumen secara manual tanpa melalui transaksi di kasir kemudian uangnya diterima oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kasir toko Alfamart/tanpa dimasukkan kedalam catatan komputer tanpa izin dari pimpinan perusahaan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa metode penjualan seperti itu menyimpang dan tidak diperbolehkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diselewengkan oleh Terdakwa diantaranya adalah Fortune minyak goreng sebanyak 25 Pcs dengan total uang Rp. 630.355,00, Sunco minyak goreng sebanyak 22 pcs dengan total uang Rp539.004,00, Rose Brand gula sebanyak 35 pcs dengan total uang Rp423.511,00, Filma minyak goreng sebanyak 15 pcs dengan total uang Rp 375.464,00, Bimoli minyak goreng sebanyak 14 pcs dengan total uang Rp359.551,00, Tropikal minyak botol minyak botol sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp148.369,00, Tropikal minyak PCH sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp148.299,00, Sunco minyak goreng sebanyak Rp 22 pcs dengan total uang Rp539.004,00, Delima minyak goreng sebanyak 12 pcs dengan total uang Rp116.951,00, Kunci Mas minyak goreng sebanyak 6 pcs dengan total uang Rp114.925,00, Glade Farfum ruangan sebanyak 1 pos dengan total uang Rp47.538,00, Tropikal minyak botol 1 liter sebanyak 3 pos dengan total uang Rp41.107,00, Bimoli minyak goreng 2 liter sebanyak 1 pes dengan total uang Rp24.759,00, Alfamart minyak goreng sebanyak 1 pcs dengan total uang Rp21.296,00, dan Alfamart minyak goreng 1 liter sebanyak 1 pos;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan barang secara manual dan melakukan manipulasi data sebagaimana tersebut diatas, adalah tindakan Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang toko Alfamart tersebut, padahal barang-barang tersebut adalah milik Alfamart yang berada di bawah penguasaan Terdakwa karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala toko, perbuatan mana telah menghasilkan keuntungan berupa uang yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga penguasaan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan



sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari perusahaan Alfamart selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran dan suatu kepastian bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil melakukan penjualan secara manual barang-barang milik Alfamart tersebut, kesadaran mana dapat disimpulkan dari tindakan Terdakwa menjual barang secara manual dan kemudian menerima uang hasil penjualan barang secara manual tersebut dari konsumen dan selanjutnya mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya, oleh karena telah memenuhi elemen unsur "dengan sengaja"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa barang-barang dagangan Alfamart yang dimanipulasi datanya maupun yang dijual oleh Terdakwa secara manual berada di bawah penguasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Alfamart KM. 166 Sungai Danau, Jl. Raya Provinsi KM. 66, Ds. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kepala Toko yang bertanggungjawab untuk mengurus barang dagangan yang ada di toko tersebut, sehingga barang dagangan Alfamart tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena sebuah kejahatan, sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa elemen unsur yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Toko Alfamart KM. 166 Sungai Danau, Jl. Raya Provinsi KM. 66, Ds. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sejak bulan Februari 2020, dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Alfamart dengan sistem tranfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 28 setiap bulan, sehingga dihubungkan dengan pertimbangan unsur A.d. 1 sampai dengan unsur A.d. 3 di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;



Ad.5. perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa perbuatan (*gebeuren*) yang dimaksudkan dalam unsur ini mengharuskan adanya kesatuan kehendak, dimana perbuatan-perbuatan tersebut sejenis (*gelijksoortig*) dan terkait (*in zodanige verband*) dan waktu yang diperlukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut jaraknya tidak terlalu lama barulah dapat dikatakan sebagai sebuah *Voortgezette Handeling*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya secara berkesinambungan/beberapa kali terhitung dari Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020, dimana rentang waktu ini dapat diperhitungkan sebagai rentang waktu yang tidak terlalu lama, dan dalam melakukan seluruh perbuatannya tersebut, didasari oleh adanya kesatuan kehendak pada diri Terdakwa untuk melakukan penjualan secara manual untuk mendapatkan keuntungan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi video penjualan secara manual yang dilakukan oleh Riana dan 1 (satu) bundle rekaman barang pada tanggal 11 Agustus 2020, yang telah disita dari Saksi Asep Sopiyan bin Endang Suprajat, ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., tersebut melalui Saksi Asep Sopiyan bin Endang Suprajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu menjaga amanah dan kepercayaan jabatan yang diberikan kepadanya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa baru melahirkan dan memiliki anak yang berumur 2 (dua) bulan dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riana als Riri binti Suriyansyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dengan Pemberatan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi video penjualan secara manual yang dilakukan oleh Riana;
- 1 (satu) bundle rekaman barang pada tanggal 11 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., melalui Saksi Asep Sopiyan bin Endang Suprajat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)